

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH – PENGENDALIAN MODAL
PERDA NO. 5 TAHUN 2015
2015**

**PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

ABSTRAK : bahwa dengan realitas penurunan komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka perlu mereposisi untuk kembali pada kepemilikan saham mayoritas minimal sebesar 51 %;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 70 Tahun 1992, PP No. 1 Tahun 2008, PERDA No. 13 Tahun 2003, PERDA No. 14 Tahun 2011, PERDA No. 1 Tahun 2014, PERDA No. 5 Tahun 2015;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 28 Mei 2015